



PUTUSAN

Nomor : 52/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **PETRONIUS TANDI TONDA**
Alias **SINTONG**
Tempat Lahir : Wasuponda
Umur/ Tanggal Lahir: 26 Tahun/ 17 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tani Desa Ledu Ledu
Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pengemudi
- II. Nama Lengkap : **HASRUL B. SENO Alias BIMBIM**
Tempat Lahir : Noling
Umur/ Tanggal Lahir: 29 Tahun/ 15 Pebruari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Yaminas Kel. Noling
Kec. Buaponrang Kab. Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 15 Januari 2021, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 18 Januari 2021, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 21 Januari 2021, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 03 Pebruari 2021, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 16 Maret 2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 1 April 2021, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 April 2021, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) set alat isap (bong).
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah sendok pipet putih.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 91 warna hitam lengkap dengan simcard nomor 081248873185 milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam lengkap dengan simcard nomor 085394007581 milik HASRUL B. SENO.Dipergunakan dalam perkara Yeri.

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-06/ P.4.26/ Enz/ 03/ 2021 tertanggal 16 Maret 2021, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa 1 PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa 2 HASRUL B. SENO Alias BIMBIM bersama-sama dengan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain secara terpisah/splitzing) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 11.30 wita di Jalan Nusantara No. 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 24.00 wita di Morowali Sulawesi Tengah terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM sementara beristirahat di sebuah kamar kost milik temannya yang mana pada saat itu terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG sementara main game sedangkan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM membuka facebook karena saat itu banyak calon penumpang yang menghubungi terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang akan berangkat dari Toraja ke Morowali sehingga terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG mengatakan kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



BIMBIM mampukah kita ini kalau pulang-pergi (PP) karena besok jam satu kita kembali lagi dari Toraja ke Morowali dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mengatakan saya tidak tahu juga ini selanjutnya terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG mengatakan lagi dalam bahasa daerah Toraja "umbanakua ke ditumpak-tumpakki" yang dimaksudkan adalah bagaimana kalau kita pakai shabu-shabu supaya tidak mengantuk dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mengatakan terserah kamu saja karena saya tidak punya uang dan dijawab oleh terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG tidak usah pikirkan itu nanti saya yang bayar dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM pun menyetujuinya kemudian terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG menyuruh terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mencari shabu-shabu.

- Bahwa sekitar lima menit kemudian terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menelpon temannya yang bernama ARI' (DPO) memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket harga tiga ratus ribu rupiah dan ARI' bersedia mencarikan kemudian pada sekitar jam 04.30 wita subuh terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditelpon oleh ARI' (DPO) bahwa ia sudah mau mengantarkan shabu-shabu dan berselang sekitar tiga puluh menit kemudian ARI datang membawa shabu-shabu lalu terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM beritahukan kepada terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG bahwa shabu-shabunya sudah ada lalu terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG memberikan kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada ARI' (DPO) dan ARI' (DPO) memberikan kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening selanjutnya terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan sempat dipegang kemudian diberikan lagi kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM untuk disimpan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menyimpan shabu tersebut di rak-rak kecil di depan pintu kamar selanjutnya pada sekitar jam 07.00 wita pada saat mau berangkat ke Toraja terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mengambil shabu-shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong celananya pada bagian kanan depan setelah tiba di Toraja pada tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG menelpon saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK dan mengajaknya untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu di kamar terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM selanjutnya pada sekitar jam 11.15 wita terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTON dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM kemudian ditangkap oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Tana Toraja adalah berupa antara lain : 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 91 warna hitam lengkap dengan simcard nomor 081248873185 milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam lengkap dengan simcard nomor 085394007581 milik HASRUL B. SENO, 1 (satu) buah handphone Samsung FM Radio warna putih lengkap dengan simcard nomor 085342105133 milik YENRI NATALIA Alias KIRRIK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 205/NNF/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan APTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : 1 (satu) pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah POSITIF METAMFETAMINA, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah POSITIF METAMFETAMINA, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah POSITIF METAMFETAMINA.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Subsida:

Bahwa terdakwa 1 PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa 2 HASRUL B. SENO Alias BIMBIM bersama-sama dengan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain secara terpisah/splitting) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 11.30 wita di Jalan Nusantara No. 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 24.00 wita di Morowali Sulawesi Tengah terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM sementara beristirahat di sebuah kamar kost milik temannya yang mana pada saat itu terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG sementara main game sedangkan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM membuka facebook karena saat itu banyak calon penumpang yang menghubungi terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang akan berangkat dari Toraja ke Morowali sehingga terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG mengatakan kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mampukah kita ini kalau pulang-pergi (PP) karena besok jam satu kita kembali lagi dari Toraja ke Morowali dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mengatakan saya tidak tahu juga ini selanjutnya terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG mengatakan lagi dalam bahasa daerah Toraja "umbanakua ke ditumpak-tumpakki" yang dimaksudkan adalah bagaimana kalau kita pakai shabu-shabu supaya tidak mengantuk dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mengatakan terserah kamu saja karena saya tidak punya uang dan dijawab oleh terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG tidak usah pikirkan itu nanti saya yang bayar dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM pun menyetujuinya kemudian terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG menyuruh terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mencari shabu-shabu.
- Bahwa sekitar lima menit kemudian terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menelpon temannya yang bernama ARI' (DPO) memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket harga tiga ratus ribu rupiah dan ARI' bersedia mencarikan kemudian pada sekitar jam 04.30 wita subuh terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditelpon oleh ARI' (DPO) bahwa ia sudah mau mengantarkan shabu-shabu dan berselang sekitar tiga puluh menit kemudian ARI datang membawa shabu-shabu lalu terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM beritahukan kepada terdakwa



PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG bahwa shabu-shabunya sudah ada lalu terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG memberikan kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada ARI' (DPO) dan ARI' (DPO) memberikan kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening selanjutnya terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan sempat dipegang kemudian diberikan lagi kepada terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM untuk disimpan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menyimpan shabu tersebut di rak-rak kecil di depan pintu kamar selanjutnya pada sekitar jam 07.00 wita pada saat mau berangkat ke Toraja terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM mengambil shabu-shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong celananya pada bagian kanan depan.
- Bahwa setelah tiba di Toraja pada tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG menelpon saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK dan mengajaknya untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu di kamar terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM selanjutnya pada sekitar jam 11.15 wita terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar terdakwa HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dengan cara pada saat terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias BIMBIM bersama terdakwa HASRUL Alias BIMBIM di kamar kostnya terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG mengambil botol air mineral lalu dibukanya kemudian diminum airnya sedikit lalu terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG mulai merakit alat untuk isap shabu (bong) setelah alat isap shabu jadi terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG kemudian mengambil pireks lalu meminta shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa HASRUL Alias BIMBIM dan terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG memasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok pipet kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong setelah itu pireks yang sudah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang pertama mengisap sebanyak satu kali isapan kemudian terdakwa berikan lagi kepada terdakwa HASRUL Alias BIMBIM dan dengan cara yang sama diisap sebanyak satu kali dan terakhir saksi YERI Alias KIRRIK juga mengisapnya satu kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ARIFIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERWANDO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan ARIFIN yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi dan para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;



- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I sebagai sopir tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. HASRUL B. SENO Alias BIMBIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa II sebagai sopir tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) set alat isap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah sendok pipet putih ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih ;
- 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan para terdakwa sebagai sopir tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan terdakwa II. HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-06/ P.4.26/ Enz/ 03/ 2021 tertanggal 16 Maret 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 22 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi secara bebas oleh para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan para terdakwa sebagai sopir tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan melakukan percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan primair dan oleh karena itu pula para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Orang pada dakwaan primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang Melakukan (pleger)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan “Orang yang Menyuruh Melakukan (doen

Halaman 27 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



plegen)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta “Orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, terdakwa II HASRUL B. SENO Alias BIMBIM dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh para terdakwa dan saksi YERI NATALIA Alias KIRRIK ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan para terdakwa sebagai sopir tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah

Halaman 29 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal

Halaman 30 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide* Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :**

Halaman 31 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
2. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;
3. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa pernah datang ke dokter dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk berkonsultasi mengenai ketergantungan terhadap narkotika, sehingga memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
4. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa para terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap ketentuan pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi dengan menggunakan kata dapat pada ketentuan tersebut diartikan bahwa perintah Hakim kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi adalah bersifat alternatif dan tidak mutlak. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bilamana selama di persidangan dapat dibuktikan bahwa seorang terdakwa merupakan pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan adanya rekomendasi berupa surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan para terdakwa adalah seorang pengguna narkotika golongan I, namun Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) set alat isap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah sendok pipet putih ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih ;
- 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*)

Halaman 34 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG** dan terdakwa II. **HASRUL B. SENO Alias BIMBIM** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG** dan terdakwa II. **HASRUL B. SENO Alias BIMBIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat isap (bong) ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah sendok pipet putih ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185 ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HELKA RERUNG, SH. dan RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HELKA RERUNG, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ESRA MEDY, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)